

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah sebuah negara hukum, seperti diatur Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandasi dan dijalankan berdasarkan hukum.¹ Manusia dalam menjalani kehidupannya di dalam masyarakat tidak selamanya aman dan tenteram, melainkan juga akan timbul pertentangan-pertentangan yang melanggar norma yang berlaku di masyarakat. Pelanggaran terhadap norma-norma tersebut, tentu saja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, sehingga diperlukan aturan hukum yang tegas dengan disertai sanksi yang seimbang dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Seorang narapidana merupakan individu yang memiliki status sebagai subjek hukum, di mana kebebasannya untuk sementara waktu dibatasi dengan penahanan dalam ruang isolasi yang terpisah dari lingkungan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan mereka hidup dalam keterbatasan interaksi sosial dengan dunia luar, sehingga penting untuk memberikan perhatian terhadap kesejahteraan mereka selama berada di dalam sel. Terlebih lagi, narapidana yang menjalani hidup dalam

¹ Muhammad Iqbal, *Hukum Pidana*, Unpas Press, Tangerang Selatan, 2019, halaman 45.

situasi yang terisolasi ini memerlukan dukungan untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental mereka selama masa penahanan.²

Sanksi merupakan wujud dari pertanggungjawaban yang harus diemban oleh seseorang atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, terdapat aspek penting yang secara mendasar melekat pada setiap individu, yaitu keinginan dan harapan untuk mewujudkan keadilan baik bagi dirinya sendiri maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan atau pemberian sanksi terhadap individu yang melanggar menjadi suatu hal yang sangat penting dan harus dilakukan sebagai langkah untuk menjaga serta menciptakan rasa keadilan dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.³

Penerapan hukuman memiliki tujuan utama untuk mengimplementasikan serta merealisasikan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Adanya penerapan hukum pidana dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kepentingan serta ketertiban masyarakat, yang merupakan bentuk perlindungan kolektif terhadap

² Triska, Anita. *The Dynamics of Prisoner Population Model in Indonesia with a Rehabilitation Regulation for Drug Users to Overcome Prison Overcapacity Issue*. Jambura Journal of Biomathematics (JJBM), Vol. 4, No. 1, 2023, halaman 55–62. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.34312/jjbm.v4i1.18898>

³ Mustafa, Bukhari, dan Sumiadi. *Penerapan Hukuman Adat Terhadap Pelaku Jarimah Kalwat Di Aceh Tamiang*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 52–64. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8116257>.

berbagai tindakan yang berpotensi mengancam atau merugikan masyarakat, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.⁴

Lapas sebagaimana disebutkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selanjutnya disebut UU Pemasyarakatan) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pasal 1 ayat (2) UU Pemasyarakatan, kemudian menyebutkan bahwa “Sistem pemasyarakatan merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk menetapkan arah, batas, serta metode dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Proses ini dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu melalui kerja sama antara pihak pembina, individu yang dibina, serta masyarakat, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pribadi para warga binaan. Tujuan tersebut mencakup upaya agar mereka menyadari kesalahan yang telah dilakukan, berupaya memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindakan melanggar hukum di masa mendatang. Selain itu, melalui pembinaan ini, diharapkan mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, turut berkontribusi aktif dalam kegiatan pembangunan, dan menjalani kehidupan yang normal.

⁴ Johari. *Kedudukan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora, Vol. 1, No. 1, 2023, halaman 65–77. <https://doi.org/https://journal.lps2h.com/cendekia/article/view/11>

Sistem pemasyarakatan juga dapat dimaknai sebagai pendekatan perlakuan terhadap narapidana yang lebih menekankan pada aspek kemanusiaan dan prinsip-prinsip normatif, yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini memiliki karakteristik yang mencakup aspek rehabilitatif, korektif, serta edukatif, sehingga bertujuan tidak hanya untuk memberikan sanksi tetapi juga untuk memperbaiki, mendidik, dan membina narapidana agar menjadi individu yang lebih baik. Sistem ini merupakan suatu tatanan yang mengatur arah, batas, serta metode pembinaan warga binaan pemasyarakatan dengan mengedepankan kolaborasi antara pembina, individu yang dibina, dan masyarakat, sehingga pelaksanaannya dilakukan secara menyeluruh dan terpadu demi mencapai tujuan pembinaan yang optimal.⁵

Pembinaan merupakan sebuah sistem yang diterapkan dalam penanganan narapidana, di mana pendekatan yang digunakan selama narapidana berada di dalam lembaga pemasyarakatan lebih berfokus pada pendekatan keamanan (*security approach*). Namun, dalam sistem pemasyarakatan, pendekatan yang diutamakan adalah pendekatan pembinaan atau yang dikenal dengan pendekatan perlakuan (*treatment approach*).⁶ Menurut Pasal 1 ayat (2) dalam Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, pembinaan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan

⁵ Andi Sujatno dan Wan Nazari, *Curah Pikir Dua Sahabat*, Team 7AS, Jakarta, 2010, halaman 29.

⁶ A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, halaman 13.

untuk meningkatkan kualitas individu. Hal ini mencakup peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan YME, pengembangan intelektual, perbaikan sikap dan perilaku, peningkatan keterampilan profesional, serta pemeliharaan kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik pemsyarakatan.

Pembinaan narapidana sering disebut sebagai pemsyarakatan, yang menurut Sahardjo bertujuan mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemsyarakatan. Dalam hal ini, perlakuan terhadap narapidana harus didasarkan pada prinsip-prinsip sistem pemsyarakatan. Pemikiran Sahardjo tersebut dirumuskan menjadi beberapa prinsip yang menitikberatkan pada pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai langkah untuk mencapai tujuan pembinaan tersebut:

1. Individu yang mengalami penyimpangan dalam hidupnya perlu diberikan perlindungan serta pembinaan dengan membekali mereka kemampuan untuk menjalani kehidupan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya;
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
3. Perasaan penyesalan yang mendalam tidak dapat diperoleh melalui tindakan penyiksaan, melainkan melalui proses pembinaan dan bimbingan yang penuh dengan pendekatan yang baik dan mendidik;
4. Negara tidak memiliki hak untuk membuat seseorang yang sudah terpidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat dari kondisi sebelumnya sebelum ia masuk ke lembaga pemsyarakatan. Sebaliknya, negara seharusnya memberikan perlakuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang dapat mendukung proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial terpidana, agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan status yang lebih baik dan tidak terbebani oleh perlakuan yang merugikan atau memperburuk perilaku mereka;
5. Selama masa kehilangan kebebasan untuk bergerak, narapidana seharusnya tetap diperkenalkan dengan kehidupan masyarakat dan tidak seharusnya dijauhkan atau diisolasi dari lingkungan sosial mereka;

6. Tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak seharusnya hanya bersifat mengisi waktu luang atau semata-mata demi kepentingan lembaga maupun negara. Sebaliknya, pekerjaan tersebut perlu diarahkan untuk mendukung pembangunan negara secara lebih luas dan memberikan manfaat yang nyata;
7. Pembimbingan dan pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan moral dan ideologis;
8. Setiap individu adalah manusia dan berhak diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah melakukan kesalahan. Narapidana tidak seharusnya diperlakukan seolah-olah mereka adalah seorang penjahat, melainkan harus dihormati martabatnya sebagai manusia;
9. Narapidana hanya dikenakan hukuman berupa pencabutan kebebasan mereka untuk bergerak;
10. Fasilitas fisik lembaga menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan sistem pemasyarakatan secara efektif.⁷

Program pembinaan bagi narapidana mencakup aspek kepribadian dan kemandirian, yang bertujuan utama untuk mempersiapkan mereka kembali ke tengah masyarakat dengan sikap yang positif, percaya diri, mandiri, aktif, serta produktif. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan pembinaan ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan narapidana guna membangun kemandirian serta rasa percaya diri yang kokoh.⁸

Kasus penganiayaan atau pengeroyokan di dalam lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan menjadi salah satu masalah serius dalam sistem peradilan

⁷ Ina Heliany, Edison H. Manurung, *Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*, Seminar Nasional Cendekiawan ke 5 Tahun 2019, DOI: <https://doi.org/10.25105/semnas.v0i0.5848>

⁸ Sismolo, dkk, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2010, halaman 137.

pidana di Indonesia. Salah satu bentuknya adalah kekerasan antar tahanan, termasuk pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan titipan jaksa terhadap tahanan titipan jaksa lainnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan mendasar dalam pengelolaan rumah tahanan, seperti pengawasan, manajemen konflik antar tahanan, hingga pemenuhan hak-hak dasar mereka.

Seperti kasus pada seorang tahanan kejaksaan berinisial AD dilaporkan meninggal dunia setelah diduga mengalami pengeroyokan oleh sekitar 20 tahanan lain di dalam Lapas Kelas II A Jambi pada Jumat sore, 1 September 2023. Menanggapi kejadian tersebut, pihak Lembaga Pemasyarakatan segera melakukan penyelidikan lebih lanjut. Korban dilaporkan kehilangan nyawanya akibat insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh tahanan lain yang juga sedang dititipkan di Lapas tersebut. Menindaklanjuti kejadian itu, Kalapas langsung memerintahkan Kepala KPLP untuk melakukan serangkaian pemeriksaan, penggeledahan, serta interogasi terhadap seluruh tahanan yang menghuni Blok Tower, mengingat tidak ada laporan sebelumnya yang diterima petugas terkait peristiwa tersebut. Berdasarkan hasil penggeledahan, ditemukan beberapa potongan kayu dan papan bekas tempat tidur. Sementara itu, dari keterangan para tahanan yang tinggal di Blok Tower, diketahui bahwa penganiayaan tersebut dilakukan dengan tangan kosong.

Tahanan titipan jaksa, baik tersangka maupun terdakwa, seharusnya mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan ketentuan hukum internasional. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kondisi rumah tahanan sering kali tidak mendukung prinsip tersebut. Faktor-faktor seperti overkapasitas, minimnya pengawasan, serta kurangnya sumber daya manusia yang kompeten menjadi pemicu munculnya kekerasan antar tahanan.

Pengeroyokan antar tahanan juga mencerminkan adanya pelanggaran hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, hal ini menunjukkan lemahnya pelaksanaan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menegaskan sistem pemasyarakatan bertujuan untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lebih jauh, kasus pengeroyokan oleh tahanan titipan jaksa dapat menimbulkan dampak negatif, baik terhadap korban, pelaku, maupun institusi penegak hukum. Korban dapat mengalami luka fisik maupun trauma psikologis, sementara pelaku berpotensi menghadapi sanksi pidana tambahan yang memperburuk situasi hukumnya. Di sisi lain, peristiwa ini merusak citra aparat penegak hukum, khususnya jaksa dan lembaga pemasyarakatan, yang dianggap gagal menjalankan tugas pengawasan dan perlindungan terhadap tahanan.

Hal yang menjadi perhatian utama adalah ketika seorang narapidana yang telah dijatuhi putusan pengadilan berupa hukuman penjara dan sedang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian melakukan tindak pidana baru berupa penganiayaan terhadap sesama narapidana. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah narapidana tersebut akan menjalani proses persidangan baru atas tindak pidana yang dilakukan, atau apakah cukup dengan penambahan masa hukuman yang sedang dijalani sebagai konsekuensinya.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGEROYOKAN OLEH TAHANAN TITIPAN JAKSA TERHADAP TAHANAN TITIPAN JAKSA LAINNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI ”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, agar pembahasannya dapat disusun secara sistematis dan fokus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, penulis menetapkan batasan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ?

2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ialah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
- b. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pengeroyokan oleh tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari perspektif hasil penelitian, studi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu hukum secara umum, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi pengeroyokan oleh

tahanan titipan Jaksa terhadap tahanan titipan Jaksa lainnya di

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian skripsi ini, maka diperlukan penjelasan yang terperinci mengenai beberapa istilah yang relevan, antara lain:

1. Pengeroyokan

Pengeroyokan merujuk pada tindakan serangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang terhadap individu lain, seperti dalam situasi dimana sekelompok orang menyerang dan memukuli seseorang yang tertangkap melakukan pencurian.⁹ Pengeroyokan merupakan suatu tindakan atau cara yang dilakukan secara bersama-sama untuk melakukan kekerasan terhadap seseorang atau benda tertentu. Perbuatan ini merupakan pelanggaran hukum yang telah diatur Pasal 170 KUHP. Pasal tersebut mengatur tindak pidana pengeroyokan dengan ketentuan: (1) Siapa saja yang secara terbuka dan bersama-sama melakukan tindakan kekerasan terhadap orang atau barang akan dikenai ancaman pidana penjara maksimal lima tahun enam bulan. (2) Hukuman pidana akan diperberat apabila kekerasan yang dilakukan menyebabkan korban mengalami luka-luka, luka berat, atau bahkan kehilangan nyawa. Pengeroyokan adalah tindakan kekerasan

⁹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, 1998, halaman 32.

yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih terhadap seseorang atau kelompok, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian fisik, psikis, atau bahkan kehilangan nyawa. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pengeroyokan diatur Pasal 170 KUHP, yang menyatakan penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang di tempat umum dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan ini biasanya terjadi karena berbagai alasan, seperti konflik pribadi, perbedaan pendapat, atau solidaritas kelompok, dan sering kali mengarah pada pelanggaran hukum serta hak asasi manusia.

2. Tahanan Titipan

Tahanan titipan adalah terpidana yang menjalani hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan Terpidana yang kehilangan kemerdekaannya berarti narapidana harus menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan untuk periode tertentu, memberikan negara kesempatan untuk melakukan pembinaan terhadapnya. Tahapan titipan dalam konteks hukum pidana di Indonesia merujuk pada status seseorang yang berada dalam penahanan atas perintah penegak hukum tertentu, seperti kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan, sambil menunggu proses hukum lebih lanjut. Tahapan ini merupakan bagian dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk memastikan tersangka atau terdakwa tetap berada di bawah pengawasan negara hingga perkara selesai. Meskipun berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, narapidana tetap berhak memperoleh hak-hak lainnya sebagai

manusia dan warga negara. Sedang Tahan Titipan ialah status seseorang yang berada dalam penahanan sementara waktu, yang penempatannya dititipkan di rumah tahanan (rutan) atau lembaga lain hingga proses hukumnya selesai. Tahanan titipan mengacu pada seseorang yang ditahan berdasarkan perintah atau putusan yang sah, tetapi tidak ditempatkan di lembaga penahanan formal melainkan dititipkan pada lembaga atau tempat penahanan tertentu yang lebih sesuai dengan keadaan atau statusnya.

3. Jaksa

Menurut Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Jaksa ialah pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Pasal 1 angka 1 menyatakan Jaksa ialah Pejabat Fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta memiliki wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. akse adalah pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melaksanakan tugas di bidang penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks hukum di Indonesia, jaksa memiliki peran sentral sebagai bagian dari Kejaksaan Republik Indonesia, sebuah lembaga

pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Fungsi utama jaksa adalah menuntut perkara pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Landasan Teoritis

Secara umum, teori dipahami sebagai sekumpulan prediksi, ide, atau penjelasan yang disusun dengan pendekatan ilmiah. Dalam perspektif positivistik, Kerlinger menjelaskan teori sebagai rangkaian proposisi, definisi, konstruk, atau ide yang memberikan gambaran tentang suatu peristiwa atau fenomena secara sistematis dengan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini menggunakan berbagai teori, yaitu:

1. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Sutherland juga menyatakan pandangannya mengenai kejahatan yaitu merupakan perilaku yang dilarang negara karena dapat menimbulkan kerugian, dan negara meresponnya dengan memberlakukan hukuman sebagai langkah untuk mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut.¹⁰ Menurut Hoefnagels, perkembangan konsep kejahatan melebihi sekadar perilaku yang tampak. Baginya, kejahatan merupakan perilaku manusia yang memiliki makna mendalam daripada hanya menjadi label atau istilah. Contoh-contoh perilaku ini mencakup pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Dari perspektif yang berbeda, seperti pandangan sosiologis, kejahatan dipahami sebagai tindakan yang

¹⁰ Yermil A. Adang, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 179

melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma ini adalah kesepakatan yang ada di antara anggota masyarakat, dan adanya sanksi bagi pelanggar norma ini menunjukkan bahwa masyarakat secara kolektif mengikat diri mereka dengan seperangkat norma dan nilai-nilai bersama. Dalam perspektif ini, kejahatan diidentifikasi dengan perilaku yang melanggar norma sosial.¹¹ Menurut Abdulsyani bahwa kejahatan dapat diamati dari berbagai sudut pandang, melibatkan tiga aspek utama, yaitu aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Aspek yuridis mengindikasikan bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan ketika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana, dan setelah pengadilan menyatakan bersalah, ia dikenai hukuman. Aspek sosial artinya bahwa seseorang dianggap melakukan tindak kejahatan jika orang tersebut gagal dalam beradaptasi atau melakukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, baik dengan sadar atau tanpa sadar, dengan demikian tindakannya tidak bisa diterima masyarakat. Aspek ekonomi mengacu pada tindakan seseorang dianggap sebagai kejahatan apabila orang tersebut menyebabkan kerugian kepada orang lain dengan mengorbankan kepentingan ekonominya yang berdampak pada masyarakat di sekitarnya, sehingga orang tersebut dianggap menghambat kebahagiaan orang lain.¹²

¹¹ Anang P., *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 77

¹² Ende H. Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, halaman 115

Para ahli kriminologi mengemukakan kejahatan pada dasarnya merupakan tindakan manusia yang melanggar norma (terutama hukum pidana) dan memiliki dampak merugikan, mengganggu, serta menyebabkan korban. Dalam konteks ini, kriminologi memberikan fokus khusus pada pemahaman tentang kejahatan:¹³

- a. Seseorang yang sudah dinyatakan bersalah oleh sistem peradilan.
- b. Dalam kasus kejahatan *white-collar*, termasuk yang diselesaikan melalui mekanisme di luar hukuman pidana.
- c. Perilaku yang telah kehilangan statusnya sebagai tindakan pidana.
- d. Jumlah individu yang saat ini ditahan.
- e. Tindakan yang melanggar norma-norma sosial.
- f. Tindakan yang memicu respons sosial.

Tingkat kejahatan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dan kejahatan tersebut seringkali dilakukan seseorang yang lebih muda, menganggur, serta orang-orang yang mungkin berada dalam kondisi ekonomi yang sulit dan menghadapi frustrasi di dalam lingkungan mereka. Temuan ini diperoleh dari penelitian di Inggris yang dipimpin peneliti bernama Steven Box. Hal ini sejalan dengan pandangan yang diungkapkan melalui buku kriminologi sebagai pengantar pada tahun 1981, yang menyoroti pentingnya memperhatikan masalah kemiskinan di Indonesia dalam analisis kriminologi. Dalam teori kriminologi, kemiskinan

¹³ Abintoro P., *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, halaman 78-79

dianggap sebagai kekerasan struktural dengan banyaknya korban. Di Indonesia, faktor-faktor seperti ketimpangan pendapatan, krisis ekonomi dan ketidakadilan ekonomi juga dapat mendorong terjadinya kejahatan.¹⁴

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan diantaranya:

1) Teori Biologis

Teori ini menyatakan bahwa faktor fisik dan struktur tubuh seseorang sudah ada sejak lahir dan diwariskan melalui genetika dan keturunan, yang bisa memengaruhi munculnya perilaku menyimpang. Pewarisan jenis-jenis kecenderungan yang tidak normal bisa menghasilkan perilaku menyimpang dan dapat menjadi penyebab perilaku sosiopatik, seperti kelainan bawaan terkait perilaku kriminal atau gangguan mental. Faktor biologis mengemukakan bahwa sifat fisik pelaku kejahatan dapat menjadi indikator, misalnya, ciri-ciri fisik tertentu seperti ketidaksimetrisan wajah, hidung pesek, bibir tebal, dan lainnya, meskipun ini bukan merupakan penyebab langsung dari kejahatan, melainkan digunakan sebagai metode identifikasi pelaku kejahatan. Selain itu, teori ini mengasumsikan bahwa pelaku kejahatan mempunyai sifat jahat yang sudah ada sejak lahir yang diteruskan melalui pewarisan dari generasi sebelumnya, karena penjahat dilahirkan dengan predisposisi tindakan yang jahat.¹⁵

¹⁴ Anang Priyanto, *Kriminologi*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012, halaman 19

¹⁵ *Ibid*, halaman 86

2) Teori *Sosiogenis*

Teori ini menjelaskan akar penyebab perilaku jahat secara eksklusif bersifat sosial dan dipengaruhi oleh faktor sosial-psikologis. Hal ini terkait dengan pengaruh dari tekanan dari kelompok, struktur sosial yang tidak sesuai, status dan peran sosial atau penanaman simbolis yang salah. Perilaku jahat dipengaruhi lingkungan negatif, termasuk pergaulan tidak terarah yang tidak mematuhi nilai agama dan moral serta keadaan lingkungan sekolah yang kurang menarik. Teori ini memperlihatkan penyebab kejahatan dapat ditarik dari faktor dalam lingkungan sekitarnya, seperti situasi keluarga, ekonomi, sosial, keamanan, budaya, serta perkembangan teknologi. Teori ini menegaskan individu memiliki kecenderungan melakukan kejahatan karena mereka meniru lingkungan sekitarnya atau disebut proses imitasi.

3) Teori Subkultural Delikuensi

Teori ini menjelaskan perilaku kejahatan sebagai hasil dari ciri-ciri struktur sosial yang mencerminkan pola budaya khas lingkungan dan masyarakat tempat penjahat berada. Ini terjadi karena beberapa alasan, seperti populasi yang padat, status sosial-ekonomi yang rendah dari penduduknya, kondisi fisik pemukiman yang sangat buruk, atau karena adanya disorganisasi keluarga dan sosial yang tinggi. Faktor-faktor ini dapat menjadi pemicu terjadinya kejahatan, yang berarti bahwa penyebab kejahatan dilihat

berdasarkan lokasi geografis di mana kejahatan terjadi. Dalam konteks ini, faktor-faktor ini berada di luar kendali pelaku kejahatan.¹⁶ Umumnya, wilayah perkotaan lebih rentan terhadap kejahatan dibandingkan dengan daerah pedesaan, contohnya tindak kejahatan terhadap properti seperti pencurian atau perampokan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penduduk perkotaan cenderung lebih memperhatikan status sosial daripada keamanan pribadi mereka, dan seringkali memiliki gaya hidup yang konsumtif serta lebih suka berfoya-foya.

Terdapat aspek-aspek yang mempengaruhi terjadinya tindak kejahatan, yaitu:

- a. Nafsu untuk memiliki, dalam konteks kehidupan masyarakat, dorongan untuk memiliki yang muncul di kalangan orang miskin sering kali dipicu oleh pertunjukan kemewahan, namun dibatasi oleh ajaran moral yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah dosa. Ada kecenderungan bahwa tindakan pencurian umumnya lebih sering terjadi karena alasan-alasan ekonomi yang sulit, sementara tindakan kejahatan yang lebih rumit sering kali dipicu oleh keinginan untuk memperoleh barang milik orang lain.

¹⁶ Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012, halaman 121-122

- b. Penelantaran anak-anak, kejahatan yang melibatkan anak-anak dan remaja, telah menjadi komponen signifikan dalam kejahatan. Selain itu, kebanyakan pelaku kejahatan dewasa telah memulai perilaku kriminal mereka sejak usia muda dan memiliki permasalahan etika sejak masa kanak-kanak.
- c. Penderitaan, para pakar statistik dalam bidang sosiologi mampu mengenali bahwa angka kejahatan pencurian akan meningkat ketika kondisi kehidupan masyarakat semakin sulit, yang sering ditandai oleh kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Kesulitan hidup ini akan memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kejahatan, seperti contohnya pencurian.
- d. Kualitas moral yang rendah, ini merujuk pada kurangnya perhatian dalam masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku, termasuk rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan, yang dapat mengakibatkan seseorang terlibat dalam perilaku kejahatan.
- e. Alkoholisme, dampak penggunaan alkohol terhadap tingkat kejahatan masih tetap menjadi yang tertinggi dan memiliki beragam jenisnya, yang paling berbahaya di antara efek dari mengonsumsi alkohol adalah terlibat dalam tindakan kekerasan dan melakukan kejahatan.¹⁷

2. Teori Penegakan Hukum

¹⁷ Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, halaman 98-101

Penegakan hukum merujuk pada proses untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif sebagai pedoman dalam interaksi atau hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara. Dari perspektif subjek yang terlibat, penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh berbagai pihak, yang mencakup partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk merealisasikan prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial dalam praktiknya. Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan konsep keadilan dalam ranah hukum pidana, dengan memastikan kepastian hukum dan memberikan manfaat sosial yang dapat diterapkan dalam setiap interaksi hukum.¹⁸

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahpahami seolah-olah hanya terkait dengan hukum pidana atau tindakan *represif*. Namun, penegakan hukum mencakup baik aspek represif maupun *preventif*. Dalam hal ini, istilah tersebut sebanding dengan istilah Belanda "*rechtshandhaving*". Berbeda dengan istilah "*law enforcement*" yang kini lebih dipahami dalam konteks represif, sedangkan aspek preventif, seperti pemberian informasi, pendekatan persuasif, dan panduan, lebih tepat disebut sebagai "*law compliance*," yang berkaitan dengan pemenuhan dan pengaturan hukum. Oleh karena itu, lebih sesuai jika kita

¹⁸ Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, halaman 15.

menggunakan istilah "penanganan hukum" atau "pengendalian hukum" untuk menggambarkan keseluruhan proses tersebut.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah suatu proses penerapan hukum pidana yang dilakukan secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dalam pengertian ini, penegakan hukum pidana berarti penerapan langsung terhadap peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum dapat dipahami sebagai sebuah sistem yang mencakup penyesuaian antara nilai-nilai yang berlaku, kaidah hukum yang ada, dan perilaku nyata manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kaidah-kaidah hukum tersebut berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan tindakan atau perilaku individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan apa yang dianggap pantas atau seharusnya. Dengan demikian, penegakan hukum memiliki tujuan yang lebih besar, yakni menciptakan, menjaga, dan mempertahankan kedamaian serta ketertiban dalam masyarakat.

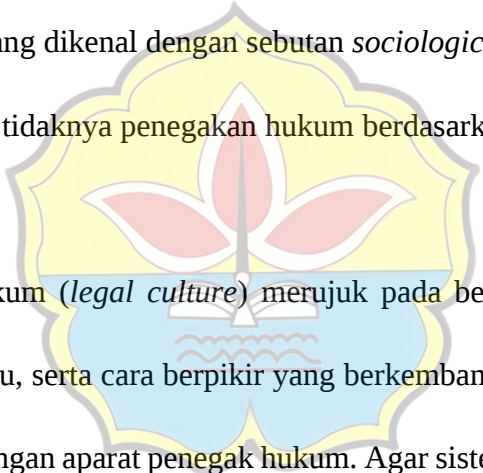
Menurut penulis, hukum pidana mencakup seluruh aturan hukum yang mencantumkan ancaman pidana. Pidana itu sendiri merupakan akibat yang dijatuhkan kepada individu yang telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau kejahatan. Penyebab terjadinya kejahatan dapat berasal dari berbagai tindakan yang merugikan sebagian anggota masyarakat, dan dalam hal ini, pihak

¹⁹ Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, FH Universitas, Surabaya, 2005, halaman 2.

penguasa memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut menerima akibat atas tindakannya, berupa hukuman yang sesuai.

Lawrence W. Friedman menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tiga elemen utama dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara umum, teori yang dia ajukan ini cukup sulit untuk dibantah kebenarannya. Namun, perlu dicatat bahwa pandangan Friedman ini sebenarnya didasarkan pada pendekatan sosiologis terhadap hukum, yang dikenal dengan sebutan *sociological jurisprudence*.

Berhasil atau tidaknya penegakan hukum berdasarkan teori dari Friedman bergantung pada :

- 
- a. Budaya hukum (*legal culture*) merujuk pada berbagai opini, kebiasaan, pola perilaku, serta cara berpikir yang berkembang dalam masyarakat dan juga di kalangan aparat penegak hukum. Agar sistem hukum dapat berjalan dengan efektif, tidak hanya diperlukan adanya aparaturnya yang menjalankan hukum serta substansi hukum yang jelas, tetapi juga budaya hukum yang mendukung, yang mencakup pemahaman bersama dan sikap positif terhadap penegakan hukum di masyarakat.
 - b. Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada keseluruhan norma hukum, asas-asas hukum, serta aturan-aturan hukum yang ada, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis, yang berlaku

dalam masyarakat. Ini juga mencakup putusan-putusan pengadilan yang menjadi bagian dari pembentukan dan penegakan hukum tersebut. Substansi hukum menjadi landasan utama bagi pelaksanaan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Substansi hukum merujuk pada aturan, norma, dan pola perilaku yang diterapkan dalam sistem hukum yang hidup, yang lebih menekankan pada hukum yang berjalan dalam kehidupan masyarakat (*living law*) dibandingkan hanya peraturan yang tertulis dalam undang-undang (*law in book*). Substansi ini berfungsi sebagai pedoman utama bagi penegak hukum dalam menjalankan wewenangnya. Oleh karena itu, jika substansi hukum lemah atau tidak jelas, hal ini dapat menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat tercapai dengan optimal.

- c. Struktur hukum mencakup berbagai institusi yang terlibat dalam penegakan hukum serta aparat yang menjalankan tugasnya. Ini termasuk lembaga-lembaga seperti pengadilan beserta hakim-hakimnya, kantor-kantor pengacara beserta pengacaranya, kepolisian dengan personel kepolisian yang ada, serta kejaksaan dan jaksa-jaksanya. Semua elemen ini

memiliki peran penting dalam memastikan hukum ditegakkan dengan baik dalam suatu sistem hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah utama dalam penegakan hukum terletak pada berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Faktor-faktor ini bersifat netral, yang berarti dampaknya bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana faktor-faktor tersebut diterapkan atau dijalankan:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum merujuk pada elemen-elemen yang bertugas untuk membentuk serta menerapkan hukum dalam praktiknya;
- c) Faktor sarana atau prasarana yang berperan dalam mendukung proses penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat merujuk pada kondisi sosial, budaya, dan lingkungan tempat hukum diberlakukan atau diterapkan, yang mencakup bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi aturan hukum tersebut. Lingkungan sosial ini mencakup nilai-nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi efektivitas penerapan hukum di wilayah tersebut;
- e) Faktor kebudayaan merujuk pada hasil dari cipta, rasa, dan karsa manusia yang berkembang dalam interaksi sosial dan kehidupan bersama.

Kelima faktor tersebut saling terkait satu sama lain dengan sangat erat, karena masing-masing merupakan bagian yang tak terpisahkan dari esensi penegakan hukum. Selain itu, kelima faktor ini juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai seberapa efektif penegakan hukum itu dilaksanakan. Pada elemen pertama, yang menjadi penentu utama apakah hukum tertulis tersebut dapat berfungsi dengan baik atau tidak adalah kualitas dan kejelasan dari aturan hukum itu sendiri, serta bagaimana aturan tersebut dirancang, diterapkan, dan diinterpretasikan dalam praktik.

Dalam proses penegakan hukum, banyak masalah yang muncul terkait dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam upaya penegakan hukum menjadi sangat penting. Partisipasi masyarakat dapat memberikan kontribusi yang positif, yaitu dengan cara ikut terlibat dalam menjaga dan memelihara ketertiban di lingkungan sekitar. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang mendukung terciptanya kondisi yang aman dan tertib, serta berperan aktif dalam menanggulangi pelanggaran hukum dengan memberikan informasi atau bahkan bekerjasama dengan aparat penegak hukum.

Teori penegakan hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto sangat relevan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Romli Atmasasmita. Menurut Atmasasmita, faktor-faktor yang menghalangi efektivitas penegakan hukum tidak

hanya berasal dari sikap mental aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan. Dengan kata lain, selain sikap individu dalam menjalankan tugas mereka, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum juga memainkan peranan penting dalam mendukung keberhasilan penegakan hukum itu sendiri.

Pengetahuan masyarakat mengenai peraturan hukum masih sangat terbatas, dan banyak di antara mereka yang kurang peduli terhadap keberlakuan peraturan tersebut. Kondisi ini menjadi salah satu hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas mereka. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat, aparat kepolisian akan kesulitan menciptakan lingkungan hukum yang efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk tercipta keseimbangan antara aparat penegak hukum, undang-undang, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum perlu melaksanakan tugas mereka dengan baik sesuai dengan peran yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan profesionalisme. Hal ini akan memungkinkan mereka untuk menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan mendapatkan kepercayaan dari semua pihak, termasuk anggota masyarakat itu sendiri.²⁰

²⁰ Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, halaman 194.

Menurut Nicolai, sarana penegakan hukum dalam administrasi negara mencakup pengawasan terhadap organ pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang yang telah ditetapkan secara tertulis. Pengawasan ini juga mencakup penilaian terhadap keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban terhadap individu, serta penerapan kewenangan sanksi administratif. Sebagai langkah preventif, pengawasan dilakukan terhadap tindakan pemerintah agar proses administrasi yang dijalankan tetap sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengembalikan kondisi ke keadaan semula sebelum terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum tersebut.²¹ Sebagai bentuk upaya yang lebih bersifat tegas, pengawasan ini dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

Metode merujuk pada suatu cara atau prosedur yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini, kegiatan yang dimaksud adalah penelitian hukum. Istilah "metodologi" berasal dari kata "metode", yang memiliki arti "jalan menuju", dan sering kali dipahami sebagai kemungkinan yang dapat diterapkan dalam penelitian dan evaluasi. Metodologi juga mencakup teknik yang diterima secara umum dalam ilmu pengetahuan, serta suatu pendekatan tertentu

²¹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25.

untuk melaksanakan suatu prosedur. Metode ini mencakup berbagai langkah yang dirancang untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian, mulai dari pemilihan pendekatan penelitian (kualitatif, kuantitatif, atau campuran), pengumpulan data melalui teknik tertentu seperti wawancara, survei, atau observasi, hingga analisis data menggunakan alat atau metode yang sesuai. Metode penelitian berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan penelitian secara terarah, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, dan pola pikir tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang spesifik. Kegiatan ini melibatkan analisis mendalam terhadap fenomena hukum tersebut, serta melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap fakta-fakta hukum yang terkait. Tujuan akhirnya adalah untuk mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan yang muncul dalam gejala hukum yang sedang diteliti.

Tujuan dari penelitian hukum adalah untuk mengungkapkan kebenaran koherensi, yang meliputi pemeriksaan apakah aturan hukum selaras dengan norma hukum yang berlaku, serta apakah norma yang berupa perintah atau larangan tersebut sejalan dengan prinsip hukum. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum yang

berlaku, tidak hanya sekadar mengikuti aturan hukum, tetapi juga sesuai dengan prinsip hukum yang mendasarinya.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk dalam kategori yuridis empiris. Berdasarkan pendapat Abdul Kadir M., penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dimulai dengan mengkaji data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.²²

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum tidak hanya sebagai sekadar perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif, melainkan sebagai fenomena yang tercermin dalam perilaku masyarakat. Hukum dipahami sebagai suatu gejala yang terbentuk dan berkembang dalam kehidupan sosial, yang selalu berinteraksi dan berkaitan dengan berbagai aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kajian sosiologi hukum (*Socio-legal research*). Pendekatan *Socio-legal research* berfokus pada identifikasi dan konseptualisasi hukum sebagai suatu institusi sosial yang nyata dan berfungsi dalam sistem kehidupan yang sesungguhnya. Pendekatan ini menekankan pentingnya penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan

²² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004, halaman 134.

hukum secara empiris, dengan cara terjun langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang lebih mendalam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber asli melalui berbagai metode, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner, yang dirancang khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sementara itu, data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, laporan, buku, jurnal ilmiah, atau arsip lainnya, yang relevan dan mendukung kajian dalam penelitian ini. Penggunaan kedua jenis data ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan mendalam terkait topik yang sedang diteliti.

- a. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama yang relevan dengan masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini.²³ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara.
- b. Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari referensi seperti buku-buku yang berfungsi sebagai pelengkap untuk data utama. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka,

²³ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persadam, Jakarta, 2006, halaman 30.

termasuk buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen, buku, laporan hasil penelitian, dan sumber lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian merujuk pada informasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut. Oleh karena itu, pengumpulan data menjadi hal yang penting agar masalah yang diteliti dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua kategori, yaitu data sekunder dan primer, yang diperoleh melalui melalui:

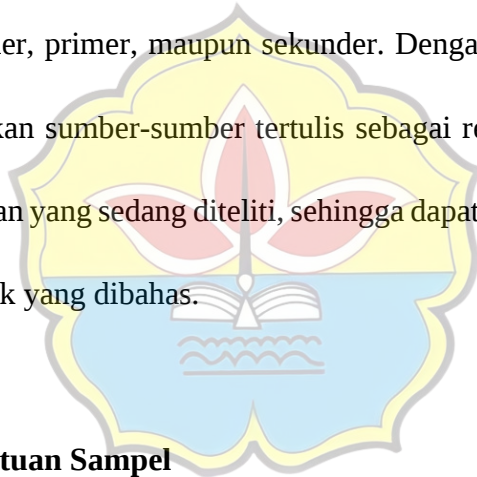
a. Wawancara

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan atau lokasi penelitian, yang didapat melalui observasi dan wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan, di mana dua orang atau lebih berinteraksi langsung untuk mendengarkan penjelasan atau informasi. Wawancara ini dilakukan secara terbuka dengan menggunakan pedoman berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, yang berfokus pada masalah yang ingin dicari jawabannya. Selama wawancara, memungkinkan juga untuk menambahkan pertanyaan tambahan secara spontan, sesuai dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar informan dapat

menjelaskan hal-hal yang relevan baik untuk kelompok maupun dirinya secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur yang ada, atau yang dikenal dengan istilah literature research. Proses ini melibatkan analisis terhadap berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan hukum, yang mencakup bahan hukum tersier, primer, maupun sekunder. Dengan demikian, penelitian ini mengandalkan sumber-sumber tertulis sebagai referensi untuk mendalami permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat memperkaya pemahaman tentang topik yang dibahas.



5. Teknik Penentuan Sampel

Dalam proses pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yang mana sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan sebelumnya, khususnya yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti. Fokus utama adalah memilih responden yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan topik yang diamati. Sampel penelitian ini yaitu 2 Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan melalui proses pengumpulan data belum memiliki makna atau relevansi apa pun untuk tujuan penelitian. Penelitian belum dapat disimpulkan karena data tersebut masih berupa data mentah dan memerlukan pengolahan lebih lanjut. Proses pengolahan dilakukan dengan memeriksa data yang sudah diperoleh untuk memastikan kevalidannya. Setelah data diolah dan dianggap cukup, hasilnya akan disajikan dalam bentuk narasi dan tabel. Setelah data lengkap dan telah diolah, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data kualitatif adalah teknik untuk menginterpretasikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang kondisi yang sebenarnya, melalui serangkaian tahapan seperti konseptualisasi, kategorisasi, relasi, dan eksplanasi.²⁴

G. Sistematika Penelitian

Penulisan disusun 5 bab, setiap bab adalah bagian yang tidak terpisahkan. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lainnya. Penyusunan sistematika tersebut yakni:

Bab Satu dalam penelitian ini berfungsi sebagai pendahuluan yang mencakup berbagai elemen penting, seperti latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode

²⁴ Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, PT Grafika, Jakarta, 2004, halaman 73.

penelitian, serta sistematika penulisan. Semua bagian ini disusun untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menyeluruh mengenai keseluruhan fokus dan struktur skripsi ini.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Pengeroyokan yaitu pengertian Pengeroyokan, Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan, Bentuk-Bentuk Pengeroyokan dan Pengaturan Hukum Tentang Pengeroyokan.

BAB Tiga Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum, membahas mengenai pengertian penegakan hukum, Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dan tahap-tahap penegakan hukum pidana.

BAB Empat sebagai pembahasan hasil penelitian, maka akan membahas mengenai perumusan masalah pada penelitian ini.

BAB Lima adalah sebagai bab penutup, ialah kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, kemudian penulis akan memberikan saran-saran pada untuk pihak-pihak yang terkait.

